

## **TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI DESA DI KAMPUNG BIBIOSI KABUPATEN KEEROM**

*A LEGAL REVIEW OF LAW NUMBER 6 OF 2014  
CONCERNING VILLAGES IN REALIZED VILLAGE AUTONOMY  
IN BIBIOSI VILLAGE, KEEROM REGENCY*

**Milkayani Rante Balik<sup>1\*</sup>, Liani Sari<sup>2</sup>, Irsan<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

**\*Email Correspondence: [Milkayani3388@gmail.com](mailto:Milkayani3388@gmail.com)**

### **Abstract**

*This study aims to analyze the implementation of Law Number 6 of 2014 concerning Villages in realizing village autonomy, with a case study in Bibiosi Village, Keerom Regency. The focus of the study is on two aspects: first, the authority granted by the Village Law to the village government in managing governance; and second, the obstacles faced in realizing village autonomy. The research method used is a juridical-normative-empirical with a qualitative approach, through document studies, observations, and interviews with village officials, the Village Consultative Body (Bamuskam), traditional and religious leaders, and the community. The results of the study indicate that normatively, the authority of the village head in regulating and managing village households, including the management of Village Funds, has been implemented based on a deliberation mechanism. However, its implementation has not been optimal. The main obstacles identified include: (1) Limited Human Resources (HR) capacity of the apparatus, (2) complexity and confusion in supporting regulations, (3) a work culture that is less transparent and participatory, (4) challenges in financial governance, and (5) capacity gaps between villages. This study concludes that while the legal framework provides space for autonomy, its effectiveness is highly dependent on the capacity of local human resources and systemic support from supra-village governments. It is recommended that village officials continuously improve their capacity and simplify supporting regulations.*

**Keywords:** *Bibiosi Village, Village Autonomy, Law No. 6 of 2014.*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam mewujudkan otonomi desa, dengan studi kasus di Kampung Bibiosi, Kabupaten Keerom. Fokus penelitian adalah pada dua aspek: pertama, kewenangan yang diberikan UU Desa kepada pemerintah kampung dalam pengelolaan pemerintahan; dan kedua, kendala-kendala yang dihadapi dalam mewujudkan otonomi desa tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara terhadap perangkat kampung, Badan Permusyawaratan Kampung (Bamuskam), tokoh adat, agama, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, kewenangan kepala kampung dalam mengatur dan mengurus rumah tangga kampung, termasuk pengelolaan Dana Desa, telah dilaksanakan berdasarkan mekanisme musyawarah. Namun, implementasinya belum optimal. Kendala utama yang diidentifikasi meliputi: (1) Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang terbatas, (2) kompleksitas dan kebingungan dalam regulasi pendukung, (3) budaya kerja yang kurang transparan dan partisipatif, (4) tantangan dalam tata kelola keuangan, serta (5) kesenjangan kapasitas antar desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum telah memberikan ruang otonomi, efektivitasnya

sangat bergantung pada kapasitas SDM lokal dan dukungan sistemik dari pemerintah supra-desa. Disarankan adanya peningkatan kapasitas aparatur kampung secara berkelanjutan dan penyederhanaan regulasi pendukung.

**Kata kunci:** Kampung Bibiosi, Otonomi Desa, UU No. 6 Tahun 2014.

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Desa merupakan satuan wilayah terkecil dalam sistem pemerintahan Indonesia yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan pengakuan (rekognisi) dan kewenangan (subsidiaritas) kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal-usul dan nilai sosial budaya yang ada.

Undang-Undang Desa memberikan kewenangan luas kepada desa, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, implementasinya menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, pemahaman regulasi, koordinasi antar tingkatan pemerintahan, serta tata kelola keuangan desa.

Kampung Bibiosi, yang terletak di Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, merupakan salah satu kampung yang telah menjalankan amanat UU Desa. Berdasarkan observasi awal, ditemukan permasalahan seperti keterbatasan SDM aparatur kampung, tumpang tindih kewenangan, serta hambatan dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan infrastruktur. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul: “Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Mewujudkan Otonomi Desa di Kampung Bibiosi Kabupaten Keerom”

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada desa dalam pengelolaan pemerintahan di Kampung Bibiosi Kabupaten Keerom?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam mewujudkan otonomi desa di Kampung Bibiosi Kabupaten Keerom?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui implementasi kewenangan desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 di Kampung Bibiosi.
2. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam mewujudkan otonomi desa di Kampung Bibiosi.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Teoritis: Memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya terkait kebijakan otonomi desa.
2. Praktis: Memberikan pemahaman tentang pengelolaan pemerintahan desa sesuai peraturan perundang-undangan.

## **METODE**

### **A. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di Kampung Bibiosi, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua.

### **B. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif-empiris, yaitu:

1. Normatif adalah mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur hukum.
2. Empiris adalah melakukan observasi dan wawancara langsung di lapangan.

### **C. Populasi dan Sampel**

Populasi penelitian adalah seluruh aparatur dan masyarakat Kampung Bibiosi.

---

Sampel ditentukan secara purposive sampling terdiri dari:

1. Kepala Kampung (Plt): 1 orang
2. Sekretaris Kampung: 1 orang
3. Kepala Urusan Umum: 1 orang
4. Ketua BAMUSKAM: 1 orang
5. Tokoh Agama: 1 orang
6. Tokoh Masyarakat/Perempuan: 1 orang

**D. Jenis dan Sumber Data**

1. Data Primer adalah data langsung dari wawancara dengan responden.
2. Data Sekunder adalah bahan hukum primer (UU No. 6/2014, UU No. 3/2024, PP, Permendagri), bahan hukum sekunder (buku, jurnal), dan bahan hukum tersier (kamus, ensiklopedia).

**E. Teknik Pengumpulan Data**

1. Observasi
2. Wawancara terstruktur
3. Studi pustaka

**F. Teknik Analisis Data**

Data dianalisis secara kualitatif melalui tahap pengumpulan data, editing, klasifikasi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Kewenangan Kepala Desa dalam Pengelolaan Pemerintahan di Kampung Bibiosi**

**1. Dinamika Pengaturan Kewenangan Desa dalam Peraturan Perundang-Undangan**

Pengaturan tentang desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengalami perjalanan panjang yang mencerminkan pergulatan politik hukum antara sentralisasi dan desentralisasi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa menjadi tonggak awal pengaturan desa secara nasional, namun dengan pendekatan yang seragam (uniformitas) dan sangat sentralistik. Pasal 1 huruf a UU No. 5 Tahun 1979 mendefinisikan desa sebagai "suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri." Meskipun secara normatif disebut "berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri", dalam praktiknya desa hanya menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat dengan kewenangan yang sangat terbatas. Kedudukan kepala desa pada masa ini lebih sebagai pelaksana instruksi dari atas daripada pemimpin otonom yang mengakar pada hak asal-usul masyarakat.

Memasuki era reformasi, lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan paradigma. Pasal 1 huruf o UU No. 22 Tahun 1999 menyebut desa sebagai "kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten." Pengakuan terhadap asal-usul dan adat istiadat ini menjadi fondasi penting bagi penguatan otonomi desa. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala karena berbagai peraturan pelaksana yang belum sepenuhnya mendukung. Puncaknya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hadir dengan semangat rekognisi dan subsidiaritas, yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 2014. perundang-undangan terbaru undang-undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan tentang masa Jabatan Kepala Desa, dimana ada perbandingan antara UU No. 6 Tahun 2014 dan UU No. 3 Tahun 2024 yaitu dengan fokus

utama adalah mengubah ketentuan masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun (maksimal 2 periode), serta menambahkan pengaturan khusus tentang dana konservasi bagi desa di wilayah tertentu, dan memberikan tunjangan purnatugas bagi anggota BPD, dengan tujuan memperjelas hukum, meningkatkan pelayanan publik, dan kesejahteraan desa. Intinya bahwa UU No. 3 Tahun 2024 adalah penyempurnaan dari UU No. 6 Tahun 2014, khususnya untuk mengatasi isu masa jabatan Kades dan memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi desa-desa yang berada di wilayah khusus, dengan tujuan memperkuat otonomi desa secara substanti.

## **2. Implementasi Kewenangan Kepala Kampung di Kampung Bibiosi**

Kampung Bibiosi yang terletak di Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, merupakan salah satu kampung yang telah mengimplementasikan amanat UU Desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pelaksana Tugas Kepala Kampung Bibiosi, Ibu Irawati Minggu Rombe, S.Sos (27 Oktober 2025), kewenangan yang dijalankan meliputi 14 aspek sebagaimana diamanatkan Pasal 26 UU No. 6 Tahun 2014, yaitu:

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan kampung;
- b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat kampung;
- c) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset kampung;
- d) Menetapkan peraturan kampung bersama BAMUSKAM;
- e) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
- f) Membina kehidupan masyarakat kampung;
- g) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat kampung;
- h) Membina dan meningkatkan perekonomian kampung;
- i) Mengembangkan sumber pendapatan kampung;
- j) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat;
- k) Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- l) Mengoordinasikan pembangunan kampung secara partisipatif;
- m) Mewakili kampung di dalam dan di luar pengadilan;
- n) Melaksanakan wewenang lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Menurut pengakuan beliau, "Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kampung untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan hak asal-usul kampung, misalnya mengatur pengelolaan dana desa sesuai kesepakatan bersama yang dituangkan dalam hasil musyawarah." Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang otonomi desa sebagai hak asal-usul telah tertanam dalam praktik pemerintahan kampung.

Sekretaris Kampung Bibiosi, Bapak Jonnie Koolang, SE, MM, menegaskan bahwa pembangunan di kampung Bibiosi dilaksanakan sesuai dengan aturan UU Desa. "Undang-undang desa dibuat untuk dijalankan yang merupakan dasar hukum dalam melaksanakan pemerintahan di kampung. Desa mendapatkan kewenangan dari pemerintah daerah dan melalui pengelolaan dana desa secara mandiri, sepenuhnya diberikan kewenangan kepada pihak-pihak yang terlibat di dalam dana desa," ujarnya.

Ketua BAMUSKAM (Badan Permusyawaratan Kampung) Bibiosi, Bapak Junus Fatagur, menyatakan bahwa pengelolaan pembangunan khususnya infrastruktur dilakukan berdasarkan hasil musyawarah yang melibatkan aparat pemerintahan kampung, BAMUSKAM, dan masyarakat kampung. Hal ini sejalan dengan prinsip partisipatif yang menjadi salah satu nilai utama dalam UU Desa.

## **3. Program Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Kampung**

Program Kampung Bibiosi dalam satu tahun terakhir meliputi empat bidang utama: (1) penyelenggaraan pemerintahan kampung, (2) penyelenggaraan pembangunan, (3) pembinaan masyarakat kampung, dan (4) pemberdayaan masyarakat. Dalam bidang infrastruktur, program yang telah dilaksanakan antara lain:

- a) Rehabilitasi ruang balai kampung;
- b) Pembuatan jembatan gorong-gorong;
- c) Perluasan ruang pelayanan kesehatan;

#### **4. Penerangan jalan dengan lampu tenaga surya (solar cell).**

Namun, masih terdapat program yang belum terlaksana seperti pembangunan jembatan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan kampung. Menurut Sekretaris Kampung, hal ini disebabkan oleh keterlambatan pencairan dana desa tahap II. "Pekerjaan yang belum selesai dibayarkan harus diselesaikan dulu, baru kemudian dilaksanakan program selanjutnya," jelasnya.

Kepala Urusan Umum Kampung Bibiosi, Bapak Armando Sumolang, memaparkan siklus pengelolaan dana kampung yang terdiri dari lima tahapan: perencanaan (musyawarah kampung), pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Seluruh tahapan ini dilaksanakan dengan prinsip partisipatif, transparan, akuntabel, serta tertib dan disiplin anggaran. Transparansi diwujudkan dengan menempelkan semua program kerja pada papan informasi di depan kantor kampung yang dapat diakses oleh siapa saja.

Tokoh agama Kampung Bibiosi, Piet Hein Sanggamele, membenarkan bahwa program kampung selalu disampaikan kepada masyarakat melalui undangan untuk menyampaikan usulan. "Kami mendukung apa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat kampung sehingga program pembangunan bisa bermanfaat," ungkapnya. Tokoh perempuan, Ibu Imelda Syamba, menambahkan bahwa masyarakat memandang otonomi desa sebagai titik fokus penting untuk memperbaiki kesejahteraan. "Kami berharap pembangunan desa dapat disesuaikan dengan potensi dan ciri khas daerah masing-masing, mengarah pada peningkatan pelayanan di berbagai bidang," harapnya.

Dengan demikian, secara normatif kewenangan kepala kampung di Kampung Bibiosi telah sesuai dengan ketentuan UU No. 6 Tahun 2014 jo. UU No. 3 Tahun 2024. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih bergantung pada faktor pendukung seperti ketepatan waktu pencairan dana, kapasitas aparatur, dan partisipasi masyarakat.

### **B. Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Mewujudkan Otonomi Desa di Kampung Bibiosi Kabupaten Keerom**

Otonomi desa memberikan hak, wewenang, dan kewajiban bagi desa untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai sosial budaya. Di Kampung Bibiosi, implementasi otonomi desa menghadapi berbagai kendala yang bersifat struktural, kultural, dan teknis. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur kampung dan tokoh masyarakat, berikut adalah kendala-kendala utama yang diidentifikasi:

#### **1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kampung**

Kendala paling fundamental adalah rendahnya kualitas SDM aparatur kampung. Sekretaris Kampung Bibiosi mengungkapkan bahwa banyak aparatur desa memiliki tingkat pendidikan yang rendah, sehingga profesionalisme, efektivitas, dan efisiensi dalam mengelola desa belum optimal. Kondisi ini diperparah dengan fenomena "ganti kepala desa, ganti perangkat" yang menyebabkan pembinaan yang sudah dilakukan menjadi sia-sia dan menghambur-hamburkan anggaran. Padahal, Pasal 50 UU Desa mensyaratkan perangkat desa berpendidikan minimal SMA dan berusia 20-42 tahun. Namun, di lapangan, posisi perangkat desa sering diisi oleh orang-orang menjelang usia pensiun berdasarkan pertimbangan ketokohan, bukan kompetensi.

#### **2. Regulasi yang Membingungkan dan Sosialisasi yang Minim**

Aparatur kampung mengalami kebingungan terkait substansi aturan kelembagaan dan pelaksanaannya. Peraturan yang ada belum sepenuhnya mendukung implementasi otonomi

desa, dan sosialisasi dari pemerintah kabupaten masih sangat terbatas. Akibatnya, banyak aparat yang belum memahami secara detail prosedur pengelolaan dana desa, penyusunan RPJMDes, APBDes, dan RKP Desa. Kondisi ini diperparah dengan seringnya perubahan peraturan, seperti revisi Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menimbulkan ketidakpastian di lapangan.

### **3. Budaya Kerja yang Belum Ideal dan Mekanisme Birokrasi Berbelit**

Budaya pemerintah dan masyarakat desa cenderung kurang transparan dan partisipatif. Masih ada kecenderungan pengambilan keputusan yang bersifat top-down, meskipun musyawarah telah dilakukan. Mekanisme birokrasi yang terlalu berbelit-belit juga menjadi keluhan, terutama dalam proses pencairan dana desa. Kepala desa sering beranggapan bahwa pemerintah kabupaten mempersulit pemberian dana desa dengan berbagai persyaratan administratif yang rumit. Di beberapa daerah, bahkan dibentuk tim verifikasi di tingkat kecamatan dan pengawasan ketat oleh camat karena kekhawatiran penyelewengan dana.

### **4. Tata Kelola Keuangan yang Lemah dan Potensi Korupsi**

Lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas menjadi penyebab eksploitasi pendapatan daerah. Korupsi masih menjadi masalah yang menghambat implementasi otonomi desa. Banyak kepala desa yang dipanggil ke kejaksan atau kepolisian untuk dimintai keterangan terkait penggunaan dana desa. Di Kampung Bibiosi sendiri, meskipun belum ditemukan kasus korupsi, kekhawatiran akan hal tersebut tetap ada. Keterlambatan pencairan dana desa juga sering terjadi karena prosedur administrasi yang rumit, sehingga program pembangunan terhambat.

### **5. Keterbatasan Kapasitas dan Kesenjangan Antar Desa**

Sumber daya manusia dan infrastruktur tidak merata di seluruh desa, sehingga terjadi kesenjangan antara desa yang sudah maju dengan desa yang masih tertinggal. Kampung Bibiosi, dengan jumlah penduduk 570 KK, termasuk dalam kategori desa berkembang, namun masih menghadapi tantangan dalam hal akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan lanjutan, dan infrastruktur jalan. Data kependudukan dari BPS yang seringkali merupakan data lama (2-3 tahun silam) juga menjadi masalah dalam pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang menggunakan asas proporsionalitas, berpotensi memicu konflik horizontal.

### **6. Partisipasi Masyarakat yang Belum Maksimal**

Meskipun masyarakat dilibatkan dalam musyawarah, tingkat kehadiran dan partisipasi aktif masih rendah. Mayoritas masyarakat Kampung Bibiosi berprofesi sebagai petani yang lebih banyak menghabiskan waktu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga kurang memiliki waktu untuk memikirkan masalah pembangunan kampung. Pelibatan tokoh masyarakat dalam perencanaan pembangunan masih perlu dievaluasi dan ditingkatkan. Akibatnya, program yang dihasilkan kadang kurang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

### **7. Koordinasi dengan Pemerintah Supradesa yang Tidak Lancar**

Hubungan antara pemerintah kampung dengan pemerintah kabupaten dan provinsi tidak selalu berjalan lancar. Sering terjadi keterlambatan informasi mengenai kebijakan baru, dan regulasi dari atas sering tidak sinkron dengan kondisi lokal. Misalnya, perencanaan pembangunan kampung harus menunggu keluarnya dokumen perencanaan kabupaten yang sering terlambat. Sosialisasi rencana tata ruang dari provinsi ke kabupaten hingga ke desa juga sering tidak sampai, sehingga menyebabkan perencanaan desa bentrok dengan perencanaan kabupaten/provinsi. Faktor politis juga ikut mempengaruhi, di mana kepala daerah kadang membawa kepentingan partai politik sehingga jika berbeda partai, hubungan yang terbangun diwarnai ketegangan.

## **8. Ancaman Eksternal: Kapitalisme dan Globalisasi**

Ada kekhawatiran tentang ancaman kapitalisme global dan potensi hilangnya ruang gerak kelompok lokal akibat kebijakan otonomi. Di Kampung Bibiosi, proyek pembangunan pemerintah seperti fasilitas pemasyarakatan di wilayah Bate memberikan dampak langsung bagi masyarakat, baik dari segi kesempatan kerja maupun isu ganti rugi lahan adat. Hal ini menunjukkan bahwa kampung berada pada jalur perkembangan yang semakin strategis dan terbuka terhadap intervensi pemerintah dan pihak luar, yang dapat mengancam hak ulayat dan nilai-nilai adat jika tidak dikelola dengan hati-hati.

Secara keseluruhan, tanggapan tokoh masyarakat menunjukkan adanya dukungan terhadap prinsip otonomi desa sebagai jalan menuju kemandirian dan kesejahteraan. Namun, mereka juga menekankan pentingnya pelaksanaan yang transparan, partisipatif, dan berbasis budaya lokal agar tujuan tersebut dapat tercapai secara efektif. Diperlukan upaya peningkatan kapasitas SDM, penyederhanaan regulasi, penguatan pengawasan, serta pendampingan intensif dari pemerintah daerah untuk mengatasi berbagai kendala tersebut.

## **KESIMPULAN**

1. Kewenangan Kepala Kampung Bibiosi berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 telah dijalankan sesuai amanat, meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, implementasinya belum optimal karena masih ada program yang tertunda akibat keterlambatan pencairan dana dan keterbatasan kapasitas aparatur.
2. Kendala utama dalam mewujudkan otonomi desa di Kampung Bibiosi meliputi:
  - a. Rendahnya kualitas SDM aparatur desa.
  - b. Regulasi yang membingungkan dan minim sosialisasi.
  - c. Budaya kerja yang kurang transparan dan partisipatif.
  - d. Lemahnya tata kelola keuangan dan akuntabilitas.
  - e. Kesenjangan kapasitas antar desa.
  - f. Partisipasi masyarakat yang belum maksimal.
  - g. Koordinasi dengan pemerintah supradesa yang tidak lancar.

## **SARAN**

1. Optimalisasi kewenangan, pemerintah kampung perlu lebih aktif mengoptimalkan kewenangan yang diberikan, terutama dalam pengelolaan dana desa dan pelaksanaan program pembangunan sesuai hak asal-usul kampung.
2. Peningkatan kapasitas SDM, perlu diadakan pelatihan dan pembinaan rutin bagi aparatur desa dalam bidang profesionalisme, transparansi pengelolaan keuangan, dan partisipasi masyarakat. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan sosialisasi regulasi dan pendampingan teknis agar otonomi desa dapat terwujud secara efektif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anteng Syafrudin dkk. 2010. Republik Desa. Bandung: PT Alumni.
- HAW. Widjaja. 2003. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sakinah Nadir. 2013. "Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa." Jurnal Politik Profetik, Vol 1 No 1.
- Taliziduhu Ndraha. 1997. Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo. PP No. 11 Tahun 2019

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa